

Nomor : 0007/PM.00.02/K.SN-05/1/2024

15 Januari 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang

Di tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Bahwa untuk memastikan agar sarana dan prasarana tempat diletakkannya logistik pemilu terpenuhi dari aspek keamanan dan kelayakan, maka Bawaslu Kabupaten Enrekang mengimbau KPU Kabupaten Enrekang untuk:

1. Memastikan tempat penyimpanan logistik pemilu terhindar dari banjir, genangan air, dan kebocoran atap guna menjaga keamanan logistik;
2. Menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sebagai langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kebakaran;

3. Memastikan penerangan yang memadai di gudang penyimpanan logistik pemilu untuk menghindari kekeliruan dalam penyortiran dan penghitungan;
4. Memerhatikan kondisi tempat penyimpanan logistik pemilu agar terhindar dari serangan hama yang dapat merusak kelengkapan logistik.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ketua,

Hamdan Hidayat, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Enrekang;
3. Arsip.